



PUTUSAN
Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sabam Pakpahan Alias Sabam;**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Harian Lepas;
Pendidikan : SMP Kelas II

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 391/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 1 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 15 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SABAM PAKPAHAN alias SABAM** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SABAM PAKPAHAN alias SABAM** dengan pidana selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memohon hukumannya diringankan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-178/Eoh.2/S.Rph/08/2019 tanggal ... Agustus 2019 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa **Terdakwa SABAM PAKPAHAN alias SABAM bersama-sama dengan MIDON (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Lokasi Gereja HKI Gang Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan**

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 2 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang menonton orang bermain Bilyard di rumah pamannya MIDON, Terdakwa meminta rokok kepada MIDON, namun MIDON menerangkan apabila sedang tidak mempunyai uang, kemudian MIDON mengajak Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor yang ada lokasi parkir di halaman Lokasi Gereja HKI Gang Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu MIDON mengatakan kepada Terdakwa "AYOK BANG... KITA AMBIL KRETA ITU BANG..." lalu Terdakwa menjawab "AYOK... TAPI AKU NGAK PANDAI MENGHIDUPKAN MESIN KRETA ITU..." kemudian dijawab oleh MIDON "AKU BISA BANG...", setelah itu MIDON meminta pisau belati kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pisau tersebut kepada MIDON, kemudian Terdakwa dan MIDON bersama sama berjalan ke lokasi parkir Gereja tersebut, dimana di lokasi tersebut banyak parkir sepeda motor milik anak Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin kemudian Terdakwa dan MIDON memilih sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK-5403-MAAE milik saksi HOTMIAN Br NAINGGOLAN yang saat itu dipakai oleh saksi SEJAHTERA ROHULINA DOLOK SARIBU, kemudian MIDON mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka, kemudian MIDON menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat dihidupkan, kemudian MIDON mengatakan kepada terdakwa "NANTI BANG... KALO SUDAH BISA HIDUP, ABANG YANG KELUARKAN DARI PARKIRAN... NANTI AKU NUNGGU DI DEPAN MUSHOLA PINGGIR JALAN", selanjutnya secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkir melewati jalan Gang Remaja III, dan pada saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut saksi RIKSON SIAGIAN melihat Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan berkata "KRETA SIAPA KAU SORONG BAM... ???" namun Terdakwa tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah kota Bedagai, hingga berjarak sekitar 200 meter dan

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 3 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup MIDON langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam, dan ketika berada di kota Lubuk Pakam tepatnya lokasi Timbangan Terdakwa dan MIDON mencari orang yang mau membeli sepeda motor dimaksud, dengan menawarkannya kepada orang yang berada di sekitar tempat tersebut namun saat itu tidak ada yang mau membelinya, hingga kemudian Terdakwa dan MIDON bertemu dengan seorang tukang becak motor dan menunjukkan kepada Terdakwa dan MIDEON orang yang mau membelinya dan bertemu dengan orang yang bernama panggilan KANO PURBA (belum tertangkap/DPO) di Titi Satu Kota Lubuk Pakam, setelah bertemu KANO PURBA sepeda motor disepakati sebesar dengan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor tersebut, setelah uang pembelian diserahkan, Terdakwa dan MIDON membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima MIDON sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan MIDON berpisah, MIDON kembali pulang ke rumah pamannya, sementara Terdakwa tetap berada di kota Lubuk Pakam, lalu setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat informasi dari warga teman sekampung yang menjelaskan apabila pemilik sepeda motor dimaksud adalah warga Pematang Panjang bermarga Nainggolan ibu kandung dari anak pelajar Sekolah SMA Ngeri 1 Tanjung Beringin yang diambil Terdakwa sepeda motornya, sedang mencari keberadaan Terdakwa, mengetahui hal tersebut sehingga Terdakwa menjadi takut untuk kembali pulang ke rumah tempat tinggalnya di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, dan tetap bertahan di kota Lubuk Pakam, lalu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin bermaksud untuk mengambil pakaian yang berada di rumahnya, namun saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan pemilik sepeda motor dimaksud yaitu boru Nainggolan bersama dengan teman sekampungnya, lalu mengamankan Terdakwa dan menghubungi petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin untuk menangkap Terdakwa dan membawa ke kantor Polsek Tanjung Beringin;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 4 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa dan MIDON, saksi HOTMIAN Br NAINGGOLAN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana;

ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa SABAM PAKPAHAN alias SABAM**, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Lokasi Gereja HKI Gang Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang menonton orang bermain Bilyard di rumah pamannya MIDON, Terdakwa meminta rokok kepada MIDON, namun MIDON menerangkan apabila sedang tidak mempunyai uang, kemudian MIDON mengajak Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor yang ada lokasi parkir di halaman Lokasi Gereja HKI Gang Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat itu MIDON mengatakan kepada Terdakwa "AYOK BANG... KITA AMBIL KRETA ITU BANG..." lalu Terdakwa menjawab "AYOK... TAPI AKU NGAK PANDAI MENGHIDUPKAN MESIN KRETA ITU.." kemudian dijawab oleh MIDON "AKU BISA BANG...", setelah itu MIDON meminta pisau belati kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pisau tersebut kepada MIDON, kemudian Terdakwa dan MIDON bersama sama berjalan ke lokasi parkir Gereja tersebut, dimana di lokasi tersebut banyak parkir sepeda motor milik anak Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin kemudian Terdakwa dan MIDON memilih sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BK-5403-MAAE milik saksi HOTMIAN Br NAINGGOLAN yang saat itu dipakai oleh saksi SEJAHTERA ROHULINA

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 5 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLOK SARIBU, kemudian MIDON mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka, kemudian MIDON menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat dihidupkan, kemudian MIDON mengatakan kepada terdakwa "NANTI BANG... KALO SUDAH BISA HIDUP, ABANG YANG KELUARKAN DARI PARKIRAN... NANTI AKU NUNGGU DI DEPAN MUSHOLA PINGGIR JALAN", selanjutnya secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkir melewati jalan Gang Remaja III, dan pada saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut saksi RIKSON SIAGIAN melihat Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan berkata "KRETA SIAPA KAU SORONG BAM... ????" namun Terdakwa tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah kota Bedagai, hingga berjarak sekitar 200 meter dan berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup MIDON langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam, dan ketika berada di kota Lubuk Pakam tepatnya lokasi Timbangan Terdakwa dan MIDON mencari orang yang mau membeli sepeda motor dimaksud, dengan menawarkannya kepada orang yang berada di sekitar tempat tersebut namun saat itu tidak ada yang mau membelinya, hingga kemudian Terdakwa dan MIDON bertemu dengan seorang tukang becak motor dan menunjukkan kepada Terdakwa dan MIDEON orang yang mau membelinya dan bertemu dengan orang yang bernama panggilan KANO PURBA (belum tertangkap/DPO) di Titi Satu Kota Lubuk Pakam, setelah bertemu KANO PURBA sepeda motor disepakati sebesar dengan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor tersebut, setelah uang pembelian diserahkan, Terdakwa dan MIDON membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima MIDON sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan MIDON berpisah, MIDON kembali pulang ke rumah pamannya, sementara Terdakwa tetap berada di kota Lubuk Pakam, lalu setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat informasi dari warga teman sekampung yang menjelaskan apabila pemilik sepeda motor dimaksud adalah warga Pematang Panjang bermarga Nainggolan ibu kandung dari anak pelajar Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin yang diambil Terdakwa sepeda

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 6 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, sedang mencari keberadaan Terdakwa, mengetahui hal tersebut sehingga Terdakwa menjadi takut untuk kembali pulang ke rumah tempat tinggalnya di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, dan tetap bertahan di kota Lubuk Pakam, lalu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin bermaksud untuk mengambil pakaian yang berada di rumahnya, namun saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan pemilik sepeda motor dimaksud yaitu boru Nainggolan bersama dengan teman sekampungnya, lalu mengamankan Terdakwa dan menghubungi petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin untuk menangkap Terdakwa dan membawa ke kantor Polsek Tanjung Beringin;

Akibat perbuatan Terdakwa dan MIDON, saksi HOTMIAN Br NAINGGOLAN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hotmian Br Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dengan nomor rangka MH1JBE219BK050415 dan nomor mesin JBE2E1051570 milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah Terdakwa Sabam Pakpahan Alias Sabam;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 7 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Korban ketika diberi tahu oleh Rikson Siagian yang melihat ketika Terdakwa Sabam Pakpahan sedang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian langsung hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban adalah saksi Rikson Siagian dan anak Saksi Korban yaitu saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu;
- Bahwa anak Saksi Korban mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah Terdakwa Sabam setelah saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu diberitahu oleh saksi Rikson Siagian yang melihat ketika Terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik anak Saksi Korban dari lokasi parkir;
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor Saksi Korban adalah pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib ketika Saksi Korban sedang berada di rumah, tiba-tiba Saksi Korban dihubungi oleh Anak Saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu melalui handphone, lalu memberitahu apabila 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dengan nomor rangka MH1JBE219BK050415 dan nomor mesin JBE2E1051570 milik Saksi Korban yang sehari-harinya digunakan Anak Saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu ke sekolahnya di SMA Negeri 1 Tanjung Beringin telah hilang sewaktu diparkirkan di halaman Gereja HKI, mengetahui hal tersebut Saksi Korban langsung pergi menjumpai Anak Saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu, kemudian bersama-sama menuju lokasi hilangnya sepeda motor, sesampainya Saksi Korban dan Anak Saksi bertanya kepada Saksi Rikson Siagian tentang atau orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dan oleh saksi Rikson Siagian menerangkan apabila orang yang mengambil sepeda motor tersebut yang dilihatnya saat itu yaitu Terdakwa Sabam Pakpahan dengan cara seorang diri menggunakan ke dua tangannya mendorong sepeda motor milik Saksi Korban keluar dari lokasi parkir halaman Gereja HKI menuju arah Kota Bedagai, mengetahui hal tersebut Saksi Korban langsung pergi ke Kantor Polsek Tanjung Beringin dan melaporkan atau membuat laporan pengaduan, dan setelah Saksi Korban membuat laporan pengaduan, semenjak itu Saksi Korban berusaha untuk mencari tahu

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 8 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Korban dimaksud dengan mendatangi lokasi tempat tinggalnya di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, namun saat itu Saksi Korban tidak berhasil menemukannya dan memberitahu kepada mereka apabila melihat keberadaan Terdakwa agar memberitahu kepada Saksi Korban, hingga pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Korban mendapat informasi dari masyarakat apabila Terdakwa sedang berada di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, mengetahui hal tersebut Saksi Korban langsung menuju lokasi tersebut, dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat bertemu dengannya Saksi Korban langsung menanyakan sepeda motor milik Saksi Korban dimaksud dengan berkata "mana kereta ku yang kau ambil? dijawabnya "Itu lah namboru, aku ngak mau jadi buronan, mau berdamai aku", Saksi Korban berkata "Cemana mau berdamai, ngak ada kau bawa keretaku", dijawab Terdakwa "Udah kujual" setelah itu tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang ke lokasi, lalu menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Tanjung Beringin;

- Bahwa Saksi Korban memperoleh sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dengan nomor rangka MH1JBE219BK050415 dan nomor mesin JBE2E1051570 milik Saksi Korban tersebut adalah dengan cara membeli bekas seharga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang dilengkapi dengan BPKB dan STNK;
- Bahwa barang lain yang hilang saat itu selain sepeda motor adalah 1 (satu) lembar STNK sepeda motor milik Saksi Korban, yang sebelumnya disimpan atau diletakkan didalam jok sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melihat langsung pengambilan sepeda motor tersebut adalah saksi Rikson Siagian;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang semalam untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah jelas untuk dimilikinya dan dijual agar Terdakwa mendapatkan uang;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 9 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Anak Saksi Sejahtera Rohulina Doloksaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dengan nomor rangka MH1JBE219BK050415 dan nomor mesin JBE2E1051570 milik Ibu Anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah karena Anak Saksi lah orang yang memarkirkan sepeda motor milik Ibu kandung Anak Saksi tersebut di lokasi parkir halaman Gereja HKI, serta sepeda motor tersebut merupakan kendaraan Anak Saksi sehari-harinya pergi ke sekolah di SMA N 1 Tanjung Beringin;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Ibu Anak Saksi adalah Terdakwa Sabam Pakpahan Alias Sabam;
- Bahwa orang yang mengetahui hilangnya sepeda motor milik Ibu Anak Saksi adalah Anak Saksi sendiri dan saksi Rikson Siagian;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Ibu kandung Anak Saksi adalah Terdakwa setelah Anak Saksi diberitahu oleh saksi Rikson Siagian yang melihat ketika Terdakwa sedang mengambil sepeda motor milik ibu Anak Saksi dari lokasi parkir;
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor milik Ibu Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 Wib ketika Anak Saksi berangkat dari rumah ke Sekolah saksi di SMA N 1 Tanjung Beringin, lalu memarkirkan sepeda motor milik Ibu Anak Saksi tersebut di lokasi parkir halaman Gereja HKI di Gg. Remaja III Dusun. XV Desa Pekan Tj. Beringin Kecamatan Tj. Beringin Kabupaten Serdang Bedagai,

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 10 dari 29 Halaman



setelah itu Anak Saksi masuk dan mengikuti pelajaran sekolah, hingga pukul 13.30 Wib pelajaran sekolah telah selesai, Anak Saksi berjalan kaki menuju lokasi parkir sepeda motor di Halaman Gereja HKI, ketepatan sepeda motor yang Anak Saksi kendarai dan sepeda motor yang dikendarai teman Anak Saksi tersebut berada satu lokasi, setibanya di lokasi tersebut Anak Saksi terkejut tidak menemukan lagi sepeda motor yang semula Anak Saksi parkir di lokasi dimaksud, setelah itu Anak Saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut dengan bertanya kepada warga yang berada di sekitar lokasi tersebut, namun saat itu dijelaskan tidak mengetahuinya, dan tidak lama kemudian saksi Rikson Siagian yang rumahnya persis disamping halaman Gereja HKI tempat Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, memberitahu kepada Anak Saksi dalam posisi duduk di belakang rumahnya menerangkan apabila orang yang mengambil sepeda motor dimaksud adalah Terdakwa Sabam Pakpahan, setelah mengetahuinya Anak Saksi mencari tau keberadaan Terdakwa tersebut di Dusun. III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin setelah diberitahu oleh saksi Rikson Siagian, selanjutnya Anak Saksi memberitahu peristiwa tersebut kepada Ibu kandung Anak Saksi Hotmian Br Nainggolan melalui handphone, dan ketika sedang berada di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, Ibu kandung Anak Saksi datang menjumpai Anak Saksi kemudian mengajak Anak Saksi menuju lokasi kejadian dan kembali bertanya kepada saksi Rikson Siagian tentang Terdakwa yang mengambil sepeda motor miliknya dimaksud, setelah diberitahu, selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Tanjung Beringin, dan semenjak saat itu Anak Saksi berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya, hingga pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib ketika sedang berada di rumah, Ibu kandung Anak Saksi mendapat informasi dari masyarakat apabila Terdakwa sedang berada di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, mengetahui hal tersebut Ibu Anak Saksi langsung menuju lokasi tersebut, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa barang lain yang hilang saat itu selain sepeda motor adalah 1 (satu) lembar STNK sepeda motor milik Anak Saksi, yang sebelumnya disimpan atau diletakkan didalam jok sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 11 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Anak Saksi tersebut adalah jelas untuk dimilikinya, yang mengakibatkan Ibu Anak Saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dari harga pembelian sepeda motor tersebut sebelumnya yang saksi beli bekas atau second;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada meminta ijin kepada Anak Saksi atau kepada Ibu kandung Anak Saksi selaku pemilik;
 - Bahwa yang melihat langsung pengambilan sepeda motor tersebut adalah saksi Rikson Siagian;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa keluarga Terdakwa datang semalam untuk berdamai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Anak Saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Anak Saksi tersebut adalah jelas untuk dimilikinya dan dijual agar Terdakwa mendapatkan uang;
 - Bahwa Anak Saksi tidak meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

3. Saksi Rikson Siagian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dengan nomor rangka MH1JBE219BK050415 dan nomor mesin JBE2E1051570 milik saksi Hotmian Nainggolan;
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut adalah karena Saksi berada di lokasi kejadian, dan melihat langsung ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari jarak sekitar 3 m (tiga meter) dengan tidak ada pandangan terhalang dengan cahaya cukup terang

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 12 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada siang hari, serta memberitahunya kepada saksi Hotmin Br Nainggolan selaku pemilik sepeda motor ;

- Bahwa yang mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi Hotmian Br Nainggolan selain Saksi sendiri adalah saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu;
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor milik saksi Hotmin Br Nainggolan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib ketika Saksi sedang berdiri di depan Bengkel sepeda motor milik orang tua tepatnya di Simpang jalan Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam keluar dari dalam Gg. Remaja III menuju arah kota Bedagai, pada saat itu Saksi menegurnya dengan berkata “kereta siapa kau sorong Bam?” namun tidak dijawabnya hanya tersenyum kepada Saksi saja, kemudian Terdakwa melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan sebuah Mushola berjarak sekitar 200 m (dua ratus meter) dari posisi Saksi berdiri di Simpang, ketika itu Saksi melihatnya berhenti dan mengengkol sepeda motor dimaksud, setelah mesinnya hidup salah seorang temannya langsung menaiki sepeda motor dimaksud dan bergegas meninggalkan lokasi tersebut, lalu sekitar pukul 13.30 Wib pada saat anak sekolah SMA N 1 Tanjung Beringin selesai jam pelajaran, Saksi duduk dibelakang rumah seorang diri sambil memperhatikan anak sekolah SMA yang kehilangan sepeda motornya, disaat itu Saksi melihat seorang anak perempuan sedang mencari sepeda motor miliknya yang hilang dari lokasi parkir halaman Gereja HKI persis berada di belakang rumah tempat tinggal Saksi, melihat hal itu Saksi bertanya kepada anak perempuan dimaksud dengan berkata “kenapa kau dek?” dan dijawabnya “kereta ku hilang bang”, Saksi bertanya lagi “kreta apa dek?” dijawabnya “honda revo bang”. Setelah itu Saksi memberitahu kepadanya apabila orang yang mengambil sepeda motornya adalah Terdakwa, setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi tersebut mencari tahu keberadaan sepeda motor dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor dimaksud, dan tidak lama kemudian Ibu kandung anak sekolah yang kehilangan bernama saksi Hotmian Br Nainggolan datang menjumpai Saksi, lalu menanyakan orang atau Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, lalu Saksi kembali menjelaskannya, setelah itu mereka pun pergi;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 13 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat langsung pengambilan sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi melihat Terdakwa menyorong sepeda motor dari Gereja HKI;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor sudah dijual;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk meminjam sepeda motor milik saksi Hotmian Br Nainggolan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hotmian Br Nainggolan tersebut adalah jelas untuk dimilikinya, yang mengakibatkan saksi Hotmian Br Nainggolan mengalami kerugian, yang tidak saksi ketahui besar kerugiannya, serta jelas tanpa seijin atau persetujuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan pada hari ini karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut adalah pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Lokasi parkir Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) terletak di Gang Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kab. Sergai;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam yang Terdakwa ambil tersebut adalah seorang pelajar yang bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Beringin yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat informasi dari warga, apabila Ibu kandung dari pelajar yang Terdakwa ambil sepeda motornya tersebut adalah bermarga Nainggolan;
- Bahwa teman Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tersebut adalah Midon (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama Midon ketika mengambil sepeda motor tersebut adalah berupa 1 (satu) bilah pisau belati;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 14 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Terdakwa dan teman Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah paman Midon melihat orang bermain Bilyard, ketika itu Terdakwa bertemu dengan Midon, disaat bertemu Terdakwa meminta rokok kepadanya, namun saudara Midon menerangkan sedang tidak mempunyai uang, tidak lama kemudian, oleh karena sama-sama berdua sedang tidak memiliki uang, lalu Midon mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sambil melihat ke arah lokasi parkir di halaman Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia), sambil berkata kepada Terdakwa “ayok bang kita ambil kereta itu bang” dan Terdakwa jawab “ayok tapi aku ngak pandai menghidupkan mesin kreta itu” dijawab Midon “aku bisa bang”. Setelah itu Midon meminta alat yaitu sebilah pisau belati kepada Terdakwa dengan berkata “bang minta pisau mu” kemudian Terdakwa pergi mengambilnya ke rumah orang tua Terdakwa yang berdekatan dengan lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa serahkan kepadanya, kemudian bersama sama Terdakwa dan Midon berjalan ke lokasi parkir Gereja tersebut, dan di lokasi tersebut banyak sepeda motor milik anak sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin yang sengaja diparkirkan, sehingga Terdakwa dan Midon memilih sepeda motor yang akan diambil, ketika itu Terdakwa dan Midon melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan keadaan masih bagus, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa dan Midon ambil dengan terlebih dahulu Midon mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian Midon menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat hidup, sambil Midon berkata “nanti bang kalo sudah bisa hidup, abang yang keluarkan dari parkiran nanti aku nunggu di depan mushola pinggir jalan”, setelah mesin sepeda motor berhasil hidup, Midon pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkir melewati jalan Gang Remaja III, dan sewaktu Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam Gang, tetangga sebelah rumah orang tua Terdakwa di Gang Remaja III Dsn. XV Desa pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin saksi Rikson Siagian berdiri melihat Terdakwa saat itu, lalu menegur Terdakwa dengan berkata “kreta siapa kau sorong bam? namun Terdakwa tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah Kota Bedagai, hingga

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 15 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak sekitar 200 meter dan berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup Midon langsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam, dan ketika berada di kota Lubuk Pakam tepatnya lokasi Timbangan Terdakwa dan Midon mencari orang yang mau membeli sepeda motor dimaksud, dengan menawarkannya kepada orang yang berada di sekitar tempat tersebut namun saat itu tidak ada yang mau membelinya, hingga kemudian Terdakwa dan Midon bertemu dengan seorang tukang becak motor dan menunjukkan kepada Terdakwa dan Midon orang yang mau membelinya dan bertemu dengan orang yang bernama panggilan Kano Purba (belum tertangkap/DPO), setelah bertemu Kano Purba menawar sepeda motor dimaksud dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor sewaktu Terdakwa dan Midon periksa, setelah uang pembelian diserahkan, Terdakwa dan Midon berdua membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima Midon sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Midon berpisah, Midon kembali pulang ke rumah pamannya, sementara Terdakwa tetap berada di kota Lubuk Pakam, lalu setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat informasi dari warga teman sekampung yang menjelaskan apabila pemilik sepeda motor dimaksud adalah warga Pematang Panjang bermarga Nainggolan Ibu kandung dari anak pelajar Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin yang Terdakwa ambil sepeda motornya, dan sedang mencari keberadaan Terdakwa, mengetahui hal tersebut sehingga Terdakwa menjadi takut untuk kembali pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Dsn III Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin, dan tetap bertahan di kota Lubuk Pakam, lalu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin bermaksud untuk mengambil pakaian yang berada di rumah Terdakwa, namun saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan pemilik sepeda motor dimaksud yaitu boru Nainggolan bersama dengan teman sekampungnya, lalu mengamankan Terdakwa dan menghubungi petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 16 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangkap Terdakwa dan membawa ke kantor Polsek Tanjung Beringin;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (satu) bilah pisau belati yang Terdakwa pergunakan bersama Midon saat itu, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang Terdakwa dan Midon ambil tersebut berada pada Kano Purba, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Midon mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tersebut adalah jelas untuk Terdakwa dan Midon miliki atau untuk Terdakwa dan Midon jual kepada orang lain, dan akibat yang ditimbulkannya adalah pemilik sepeda motor mengalami kehilangan atau kerugian yang tidak Terdakwa ketahui besar kerugiannya;
- Bahwa yang melihat langsung pengambilan sepeda motor tersebut adalah saksi Rikson Siagian dan Terdakwa menyorong sepeda motor dari Gereja HKI;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Hotmian Br Nainggolan untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas permainan judi togel;
- Bahwa ada perdamaian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan dimana keluarga Terdakwa telah datang semalam untuk berdamai;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sabam Pakpahan Alias Sabam bersama dengan Midon (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi Korban dihubungi oleh Anak Saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu melalui handphone, lalu memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE milik Saksi Korban yang sehari-harinya digunakan Anak Saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu ke sekolahnya di SMA Negeri 1 Tanjung Beringin telah

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 17 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang sewaktu diparkirkan di halaman Gereja HKI, mengetahui hal tersebut Saksi Korban langsung pergi menjumpai Anak Saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu, kemudian bersama-sama menuju lokasi hilangnya sepeda motor, selanjutnya Saksi Korban dan Anak Saksi bertanya kepada Saksi Rikson Siagian tentang atau orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dan oleh saksi Rikson Siagian menerangkan bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Sabam Pakpahan. Kemudian Saksi Korban langsung pergi ke Kantor Polsek Tanjung Beringin dan melaporkan atau membuat laporan pengaduan, dan setelah Saksi Korban membuat laporan pengaduan, semenjak itu Saksi Korban berusaha untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Korban;

3. Bahwa Terdakwa bersama dengan Midon (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara Midon mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sambil melihat ke arah lokasi parkir di halaman Gereja HKI sambil berkata kepada Terdakwa “ayok bang kita ambil kereta itu bang” dan Terdakwa jawab “ayok tapi aku ngak pandai menghidupkan mesin kreta itu” dijawab Midon “aku bisa bang”. Setelah itu Midon meminta alat yaitu sebilah pisau belati kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengambilnya ke rumah orang tua Terdakwa yang berdekatan dengan lokasi tersebut dan menyerahkan pisau tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Midon bersama sama berjalan ke lokasi parkir Gereja tersebut, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban dengan keadaan masih bagus, lalu sepeda motor tersebut diambil dengan terlebih dahulu Midon mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian Midon menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat hidup, sambil Midon berkata “nanti bang kalo sudah bisa hidup, abang yang keluaran dari parkiran nanti aku nunggu di depan mushola pinggir jalan”, setelah mesin sepeda motor berhasil hidup, Midon pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkir melewati jalan Gang Remaja III, dan sewaktu Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam Gang, saksi Rikson Siagian berdiri melihat Terdakwa dan menegur Terdakwa

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 18 dari 29 Halaman



dengan berkata “kreta siapa kau sorong bam? namun Terdakwa tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah Kota Bedagai, hingga berjarak sekitar 200 meter dan berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup Midon langsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam, dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Kano Purba (DPO), dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Midon berdua membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima Midon sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa dan Midon mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapat informasi bahwa pemilik sepeda motor yaitu Saksi Korban sedang mencari keberadaan Terdakwa, mengetahui hal tersebut sehingga Terdakwa menjadi takut untuk kembali pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan tetap bertahan di kota Lubuk Pakam, lalu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun III Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin bermaksud untuk mengambil pakaian yang berada di rumah Terdakwa, namun saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah, tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban bersama dengan teman sekampungnya, lalu mengamankan Terdakwa dan menghubungi petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin untuk menangkap Terdakwa dan membawa ke kantor Polsek Tanjung Beringin;
5. Bahwa yang melihat langsung Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Rikson Siagian;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dimilikinya dan dijual agar Terdakwa mendapatkan uang;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 19 dari 29 Halaman



8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Sabam Pakpahan Alias Sabam, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 20 dari 29 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sabam Pakpahan Alias Sabam bersama dengan Midon (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi Korban dihubungi oleh Anak Saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu melalui handphone, lalu memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE milik Saksi Korban yang sehari-harinya digunakan Anak Saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu ke sekolahnya di SMA Negeri 1 Tanjung Beringin telah hilang sewaktu diparkirkan di halaman Gereja HKI, mengetahui hal tersebut Saksi Korban langsung pergi menjumpai Anak Saksi Sejahtera Roulina Doloksaribu,

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 21 dari 29 Halaman



kemudian bersama-sama menuju lokasi hilangnya sepeda motor, selanjutnya Saksi Korban dan Anak Saksi bertanya kepada Saksi Rikson Siagian tentang atau orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dan oleh saksi Rikson Siagian menerangkan bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Sabam Pakpahan. Kemudian Saksi Korban langsung pergi ke Kantor Polsek Tanjung Beringin dan melaporkan atau membuat laporan pengaduan, dan setelah Saksi Korban membuat laporan pengaduan, semenjak itu Saksi Korban berusaha untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK adalah milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*videurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 22 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum obyektif, Bertentangan dengan hak orang lain atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sabam Pakpahan Alias Sabam bersama dengan Midon (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dimilikinya dan dijual agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud yang jelas yaitu untuk menguasai barang-barang tersebut kemudian menjual barang-barang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan adalah suatu

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 23 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sabam Pakpahan Alias Sabam bersama dengan Midon (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Midon (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara Midon mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sambil melihat ke arah lokasi parkir di halaman Gereja HKI sambil berkata kepada Terdakwa "ayok bang kita ambil kereta itu bang" dan Terdakwa jawab "ayok tapi aku ngak pandai menghidupkan mesin kreta itu" dijawab Midon "aku bisa bang". Setelah itu Midon meminta alat yaitu sebilah pisau belati kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengambilnya ke rumah orang tua Terdakwa yang berdekatan dengan lokasi tersebut dan menyerahkan pisau tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Midon bersama sama berjalan ke lokasi parkir

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 24 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja tersebut, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban dengan keadaan masih bagus, lalu sepeda motor tersebut diambil dengan terlebih dahulu Midon mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian Midon menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat hidup, sambil Midon berkata “nanti bang kalo sudah bisa hidup, abang yang keluar dari parkir nanti aku nunggu di depan mushola pinggir jalan”, setelah mesin sepeda motor berhasil hidup, Midon pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkir melewati jalan Gang Remaja III, dan sewaktu Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam Gang, saksi Rikson Siagian berdiri melihat Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan berkata “kreta siapa kau sorong bam? namun Terdakwa tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah Kota Bedagai, hingga berjarak sekitar 200 meter dan berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup Midon langsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam, dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Kano Purba (DPO), dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Midon berdua membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima Midon sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Midon (DPO) menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian dan telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Midon (DPO) telah bersekutu untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 25 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau frase tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sabam Pakpahan Alias Sabam bersama dengan Midon (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam BK 5403 MAE dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi Korban Hotmian Br Nainggolan, pada Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 Wib di Gg. Remaja III Dusun XV Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di halaman parkir Gereja HKI;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Midon (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara Midon mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sambil melihat ke arah lokasi parkir di halaman Gereja HKI sambil berkata kepada Terdakwa “ayok bang kita ambil kereta itu bang” dan Terdakwa jawab “ayok tapi aku ngak pandai menghidupkan mesin kreta itu” dijawab Midon “aku bisa bang”. Setelah itu Midon meminta alat yaitu sebilah pisau belati kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi mengambilnya ke rumah orang tua Terdakwa yang berdekatan dengan lokasi tersebut dan menyerahkan pisau tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Midon bersama sama berjalan ke lokasi parkir Gereja tersebut, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 26 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Saksi Korban dengan keadaan masih bagus, lalu sepeda motor tersebut diambil dengan terlebih dahulu Midon mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian Midon menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat hidup, sambil Midon berkata “nanti bang kalo sudah bisa hidup, abang yang dikeluarkan dari parkiran nanti aku nunggu di depan mushola pinggir jalan”, setelah mesin sepeda motor berhasil hidup, Midon pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor dimaksud keluar dari lokasi parkir melewati jalan Gang Remaja III, dan sewaktu Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam Gang, saksi Rikson Siagian berdiri melihat Terdakwa dan menegur Terdakwa dengan berkata “kreta siapa kau sorong bam? namun Terdakwa tidak menjawabnya dan hanya tersenyum saja sambil berjalan ke arah Kota Bedagai, hingga berjarak sekitar 200 meter dan berhenti di depan sebuah Mushola, kemudian Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup Midon langsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kota Lubuk Pakam, dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Kano Purba (DPO), dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yang kebetulan ada didalam bagasi sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Midon berdua membagi uang pembelian sepeda motor dimaksud, yaitu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan bagian yang diterima Midon sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Midon (DPO) melakukan perbuatannya dengan cara merusak sepeda motor milik Saksi Korban dengan mencongkel ganjalan stang sepeda motor menggunakan sebilah pisau belati hingga stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, kemudian menarik kabel stop kontak sepeda motor hingga terputus, lalu menyambung kabel itu lagi sehingga mesinnya dapat hidup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu frasa tindakan yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Terdakwa dalam unsur ini yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 27 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Saksi Korban dan keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 28 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sabam Pakpahan Alias Sabam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T. H., S.H., M.H. dan Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy V.Z. Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 29 dari 29 Halaman